

PROBLEMATIKA *TALFIQ* MAZHAB DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM

Fauzi Saleh*

Abstract: *It has been commonly argued that the Islamic law is ordained to address and preserve the interest of men. The rules and values of Islamic law are therefore in accordance with the nature of human being. And because the Islamic law is revealed for all season, as it were, it must accordingly be deeply flexible so that it may fit to all time and all space. This paper addresses this notion of flexibility that Islamic law enjoys by arguing that flexibility is a quality that Islamic law should have if it is to survive. But, it moves on, that flexibility is one thing and the ability of Muslim scholars in preserving this flexibility is something else. While by its very nature, Islamic law is flexible the methods and approaches that some Muslim scholars have developed did work on the nerve of this divine law. One of such method is *talfiq*, in which one would take the views of different scholars to produce a legal dictum. This method is the focus of this paper. It contends that in principle, the method is a result of the absence of the independent mind in the history of Islam. It nonetheless, does serve as a good method to produce a legal premises suitable for certain type of Muslim society. But it does not always work to preserve the flexibility of the Islamic law.*

Keywords: *talfiq, mazhab, the methodology of Islamic law*

Pendahuluan

*Talfiq*¹ merupakan konsep yang baru dikenal pada masa dan pasca mazhab. Meskipun demikian, konsep ini justru yang lebih masyhur dibandingkan dengan mazhab itu sendiri. Problematika *talfiq* antara yang membolehkan dan menolak telah membuat keresahan di tengah masyarakat terutama kaum *awwam* yang tingkat pemahaman keagamaan hukum Islam sangat minim. Ambiguitas tersebut pada tataran tertentu melemahkan motivasi umat untuk beramal dan berkreasi. Sedangkan bagi ilmuwan menganggap *taqlid* itu pada titik tertentu sama dengan menutup pinta ijtihad karena beranggapan usaha imam mazhab dianggap sudah memadai untuk menjawab semua persoalan umat. Lebih ekstrim lagi, setiap mazhab memiliki 'konstituen' yang masing-masing tidak boleh pindah ke mazhab yang lain.

Problematika *talfiq* dan kerancuan dapat dicontohkan sebagai berikut: seseorang yang bermazhab Shafi'i berwudhu' lalu menyentuh isterinya maka wudhu'nya sudah batal menurut mazhab yang diikutinya, sementara hadits shahih menjelaskan bahwa Rasulullah saw menyentuh bahkan mencium isterinya sebelum *ṣalāt* dan tidak berwudhu' lagi. Karena itu, mazhab Hanafi menganggap bahwa menyentuh isteri itu tidak membatalkan wudhu'

* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh

¹ *Talfiq* secara harfiah berarti menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda, atau menambahkan sesuatu yang digunakan untuk suatu berita atau cerita. Secara terminologi fiqih adalah sebagai berikut.

التلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد، ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذاهب، والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر

Talfiq adalah melakukan (ibadah) dengan cara yang tidak disebutkan mujtahid. Maknanya beramal dengan mengikuti beberapa mazhab, dan mengambil suatu permasalahan yang memiliki rukun (pilar) atau parsialnya dari dua pendapat atau lebih. Atau dalam redaksi lain, *talfiq* yakni cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti secara *taqlid* berbagai mazhab sehingga satu amalan terdapat pendapat berbagai mazhab. Lihat al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Kairo, Dar-al-Fikr, t.th), 1142; Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, 1997), 1786; Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005), 68.

atas dasar hadits tersebut. Permasalahan di sini adalah haruskah dia konsisten dengan mazhab yang dianutnya yang menyatakan kebatalan wudhu' karena bersentuhan dengan isteri tanpa penghalang atau boleh ia bertalfiq kepada mazhab Hanafi karena menurutnya dalil yang menjadi landasan mazhab yang bersangkutan lebih kuat atau langsung kembali ke hadits tanpa harus perantaraan mazhab umpamanya. Secara metodologis, dalil (baca: al-Qur'an dan Hadith) *sarih* dapat mengalahkan pendapat mazhab yang merupakan pemahamannya dari dalil. Namun pada realitanya, banyak orang yang meninggalkan hadits lantaran bertentangan dengan pendapat mazhab. Hal-hal semacam ini justru ambiguitas pemahaman dan pengamalan terhadap hukum yang kemudian munculnya silang pendapat yang sangat signifikan antara kelompok *mainstream*nya mempertahankan mazhab dan menolak *talfiq* dan kelompok moderat yang membolehkan *talfiq* tanpa harus di-'kerengkeng' dengan pendapat mazhab.

Terma *Talfiq* Menarik Diulas

Adapun hal yang menarik dalam kaitannya dengan *talfiq*— seiring dengan perkembangan pengetahuan terutama tentang metodologi hukum Islam di antaranya adalah: *pertama*, belum adanya sebuah definisi baku terhadap *talfiq* itu sendiri sehingga orang ketika membolehkan dan melarang melakukan *talfiq* perlu dikejar dengan pertanyaan: definisi *talfiq* mana yang dimaksud.

Kedua, *talfiq* merupakan tergolong 'barang' baru muncul setelah lebih kurang empat ratus tahun setelah Nabi saw wafat. Artinya para sahabat dan tabi'in sudah pasti tidak familiar dengan *talfiq* yang dimaksud oleh ulama mazhab *mutaakhkhirin*. Tapi kemudian ia menjadi terma yang sangat kaku dan baku dengan segala konsekuensinya. Peneliti berhipotesa bahwa para ulama terdahulu memakai *sadd al-dhari'ah* untuk menutup kemungkinan adanya kemungkinan sebagian umat yang melakukan *tatabbu' rukhas* (mencari yang mudah-mudah) dari sejumlah mazhab untuk diamalkan. Istilah *talfiq*— menurut hipotesa peneliti — kemudian menjadi metode 'haram' diaplikasikan dalam pengamalan ibadah. Kemungkinan yang lain adalah adanya konsolidasi internal mazhab dengan segala pengikutnya. Ada usaha-usaha dari tokoh mazhabi untuk mengikat umat pada mazhab tertentu, meskipun hal tersebut berlawanan dengan keinginan imam mazhabnya. Hal tersebut terbukti ada sebagian yang menjelekkkan mazhab yang lain dengan ucapan atau tulisan vulgar.

Dengan kata lain, pemahaman *talfiq* secara konseptual dan operasional perlu adanya *badhl al-juhd* (usaha maksimal) sehingga dapat dirumuskan dengan baik dalam kerangka ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. *Ketiga*, *talfiq* itu — sebagaimana pula dipertanyakan Abdul Ghani al-Nabulsi dalam kitabnya *Khulasat al-Tahqiq fi Bayan Hukm al-Taqlid wa al-Talfiq*. — apakah berlaku untuk semua orang atau hanya diperuntukkan kepada *muttabi'* (pengikut yang mengikuti landasan amaliyahnya) dan *muqqallid* (pengikut tanpa mengetahui landasan amalan yang dikerjakan), tidak *include* di dalamnya *mujtahid*.

Dari aspek aksiologis, bila penelitian dapat diselesaikan dengan baik maka akan *-pertama* — memberikan kontribusi penting dalam kontruksi metodologi hukum. *Kedua*, umat Islam dapat memosisikan dirinya dengan baik dalam pro-kontra *talfiq* yang sekarang ini

²Abd al-Ghani al-Nabulsi, *al-Tahqiq fi Bayan Hukm al-Taqlid wa al-Talfiq* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 56.

terjadi. *Ketiga*, proyeksi ke depan terutama dalam pengembangan *ijtihadiah* baru terhadap problematika sosial kemasyarakatan adalah terbangun semangat *mujtahid* kontemporer dalam menelaah dan meng*istinbat* hukum baik dengan *eklektisme mazhabi*, multi dan interdisipliner *approach* sebagai pendekatan-pendekatan yang menarik.

Istilah *talfiq* itu diduga muncul sebagai antitesis terhadap kuatnya *mainstream* mazhabi yang tertanam dan mengakar dalam amaliyah keagamaan. 'Tokoh-tokoh' mazhab kebanyakan mengharamkan perilaku *talfiq* dengan berbagai alasan, di antaranya mereka berargumen bahwa *talfiq* dapat mendorong seseorang untuk ber*hijrah* demi menggapai *interest* pribadi yang berujung pada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Talfiq, Mazhab dan Metodologi Hukum Islam

Talfiq adalah cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti berbagai mazhab secara *taqlid* sehingga satu amalan ibadah yang dikerjakan itu didasarkan pada akumulasi pendapat dari berbagai mazhab

Mazhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh ahli fiqih (mujtahid), yang berbeda dengan ahli fiqih yang lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu*. Dari kalangan Sunni, mazhab ini terdiri dari Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali. Sementara dari golongan Shi'a mazhab terdiri dari Ja'fariyah, Ismailiyah dan Zaidiyah.³

Metodologi Hukum Islam adalah ilmu tentang kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbat* hukum-hukum shar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Metodologi yang dimaksud di sini sinonim dengan *Usul al-Fiqh*.

Silang Pendapat tentang Talfiq

Menurut Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), konsep *talfiq* muncul akibat kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan ulama mazhab di zaman berkembangnya *taqlid* yang mengharamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab lain. Menurutnya, ulama fiqih dan *Usul al-Fiqh* yang tidak membolehkan *talfiq* dalam beramal jumlahnya amat sedikit, di antaranya Abu Bakar al-Qaffal (291-365 H), Ibn Hajar al-'Asqalani, keduanya ulama fiqih Mazhab Shafi'i dan sebagian mazhab Hanafi⁴.

Ulama – semacam al-Safarini sebagai didukung oleh al-Ghazali dan al-Marudzi – tidak membolehkan *talfiq* dengan alasan, *pertama*: seandainya dibukakan pintu *talfiq* maka rusaklah shari'ah dan terbuka kesempatan untuk membolehkan hal-hal yang haram, termasuk pembolehan perbuatan zina, minuman keras dan seterusnya. Hal tersebut diumpamakan bahwa orang yang hendak berzina dengan perempuan yang baligh 'aqil dengan beralasan ikut Abu Hanifah yang berpendapat kesahihan perempuan untuk melakukan akad terhadap dirinya sendiri. Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali lalu mengambil pendapat Malikiyah yang tidak mensyaratkan saksi dalam pernikahan. Dengan cara seperti ini berarti ia sudah mencari jalan untuk melegalkan perzinahan⁵

³ al-Asyqar, t.th: 5.

⁴ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997: 1786.

⁵ Muhammad bin Ahmad al-Saffarini, *al-Tahqiq Butjan al-Talfiq* (Mesir: Dar al-Sami', 1998), 171-177) ⁶ Al-Ghazali menyebutkan bahwa meskipun keterkaitan dengan mazhab tertentu tidak diwajibkan dari awal, namun ketika

Kedua, kaidah usul:

الحق عند الله واحد

Maka apabila seseorang mengikuti seorang imam dengan mazhabnya, maka yang bersangkutan yakin bahwa ucapan imam itu benar. Sedangkan pendapat lain yang berbeda dengan mazhab yang dipeganginya memiliki multi-nilai, mungkin benar atau mungkin salah. Jadi *talfiq* itu membangun paradigma bahwa setiap mujtahid itu benar dan jelas hal ini bertolak belakang dengan kaidah. *Ketiga*, mereka berargumen bahwa tidak ada dalil sharia yang membolehkan *talfiq*.

Sebagian ulama tidak membolehkan *talfiq* dengan alasan *tatabbu' al-yusr* (mencari-cari kemudahan) atau *taysir al-fatwa* > *Taysir al-fatwa* yang dimaksud adalah memberikan fatwa terhadap seseorang yang di dalamnya terhadap pilihan-pilihan yang Shara' membolehkannya sesuai dengan kondisi *mukallaf*⁸.

Dalam konteks ini dapat dicontohkan seumpama orang bertanya kepada seorang 'alim tentang menyapu kepala sebagai bagian rukun wudhu'. Maka sang 'alim memberikan jawaban berdasarkan mazhab Shafi'i yakni wajib membasuhnya sebagian kepala saja, kemudian ditanya masalah menyentuh zakar tanpa kain. Maka si 'alim memberikan jawaban bersandarkan kepada mazhab Abu Hanifah.

Sementara pihak lain melakukan antitesis terhadap argumentasi sebelumnya. *Pertama*, pendapat sebelumnya mengatakan bahwa *talfiq* ini hanya memberikan kemudahan⁹ bagi mukallaf, namun perlu diingat bahwa kemudahan dalam shariat yang mu'tabar memang didukung oleh dalil baik yang khusus atau umum. *Kedua*, meskipun secara umum *talfiq* cenderung menghasilkan kemudahan dalam pengamalan shariat tapi kadang pula menghasilkan produk hukum yang berat. Contohnya: larangan melempar jamarah pada malam hari didasarkan pada pendapat Imam Ahmad, dan mengharuskan bayar *dam* (denda) bagi orang memotong rambut sebelum melempar jamarah itu didasarkan pada pendapat Imam Malik¹⁰.

Ketiga, larangan *talfiq* tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah ataupun *Qawl al-Sahabi* > Sahabat sendiri tidak terikat dengan pendapat orang lain, bahkan mereka memiliki independensi dalam mengeluarkan pendapat dalam memahami nash,¹¹

Sebagian *usuliyyun* dan fuqaha membolehkan *talfiq* karena darurat dengan alasan

seseorang bermazhab dengan imam tertentu, maka ia tidak boleh menyalahinya. Lihat al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid IV (Madinah: Shirkat al-Munawwarah li al-Talib wa al-Nashr, t.th), 154.

⁶ al-Saffarini, *al-Tahqiq*, 175.

⁷ Fatwa adalah memberikan keterangan hukum Shar'i bagi orang yang bertanya. Amir bin Sa'id al-Zaybari, *Mabahith fi Ahkam al-Fatwa* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), 32.

⁸ Ghazi bin Mursyid, *Talfiq bayn al-Madhahib al-Fiqhiyah wa 'Alaqah bi Taysir al-Fatwa* (Makkah: Jami' Umm al-Qura Press, 2009), 35.

⁹ Hukum Shar' dilihat dari sisi mudah-payahnya dapat dibagi menjadi: *pertama*, hukum yang ditetapkan dengan kemudahan sejak awal seumpama hukum *taharah*, syarat dan rukun ibadah, hukum jual beli dan sewa menyewa, makan minum dan seterusnya. *Kedua*, hukum yang ditetapkan dengan *shiddah* (penuh kesulitan) sejak awal seumpama pengharaman riba, zina dan makan bangkai. *Ketiga*, hukum yang ditetapkan dengan kesulitan lalu *dinasakh* (dihapuskan) setelah itu seumpama kewajiban melawan musuh dengan bandingan 1: 10 dan *dinasakh* menjadi 1: 2, hukum menunggu bagi isteri yang ditinggal suami mati dari setahun *dinasakh* menjadi empat bulan saja. Lihat Abu Hasan 'Ali bin 'Ali al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 135.

¹⁰ Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi > *Bidayat al-Mujtahid*, jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 352.

¹¹ Muhammad Sa'id al-Bani, *'Umdat al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1981), 98-110.

memberikan keringanan kepada si mukallaf. Pendapat tersebut didukung oleh Albani.¹² Menurut al-Bani, orang yang paling berhak diberikan toleransi dalam hal *ibadah* termasuk *talfiq* adalah mereka yang *dhalif*-karena penyakit, pekerja berat, tentara, mereka terpaksa, yang kecil daya nalar dan pengetahuan agama¹³

Syeikh Mar'i al-Karami – sebagaimana dikutip oleh Ghazi ibn Mursyid – memiliki sikap yang sangat tegas terkait dengan *talfiq*. Ia berpendapat bahwa *talfiq* adalah keniscayaan apalagi bagi orang 'awam untuk melakukan *talfiq*. Kalau tidak – menurutnya – mengakibatkan ketidakvalidan ibadah dan muamalah mereka dan lebih jauh lagi akan berdampak pada kesempitan dan kesulitan yang jelas bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah* yang dibangun atas dasar atas kemudahan dan keringanan.¹⁴

Ulama yang membolehkan *talfiq* seumpama Imam Kamal bin Hummam (w 861 H/ 1458 M), Ibn Nujaim (w.970 H/1563 M), keduanya ulama fiqih Mazhab Hanfi, al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) dan Ibn Urfah al-Wargami al-Tunisi atau Ibn 'Urfah al-Maliki (w. 803 H/1400 M), keduanya ulama fiqih Mazhab Maliki dan sebagian besar ulama mazhab Shafi'i.¹⁵

Mencari Jalan Menyelesaikan Persoalan

Al-Qaradhawi – dalam konteks penyebab utama timbulnya *talfiq* – menyebutkan problematika ketergantungan kepada mazhab tertentu kadang-kadang menyebabkan seseorang berpikiran sempit dan kaku dalam melihat kasus-kasus yang silih berganti¹⁶.

Dari persoalan yang ada kemudian timbul pula pertanyaan apa hukum bermazhab itu? Seorang muslim yang hendak mengamalkan ajaran Islam yang benar umpamanya, haruskah mengikuti mazhab tertentu atau dia memiliki pilihan antara mazhab mana saja yang dia sukai dengan kriteria tertentu atau paling ekstrim bolehkah kalau dia tidak bermazhab?

Bagi ulama semacam Ibn al-Subki, Zakariya al-Ansari dan beberapa lainnya akan berpendapat bahwa bermazhab itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian pengikut Hanafiyah pada masa belakangan berpendapat lebih ekstrim yakni pengikut mazhab Hanafi apabila berpindah ke mazhab al-Shafi'i>maka harus *dita'zir*, karena mereka berpendapat bahwa pengikut suatu mazhab berpegang pada mazhab yang dipeganginya sebagai suatu pendapat yang paling benar menurut *zhannya*, karenanya tidak boleh meninggalkan mazhab yang dianut¹⁷.

Pendapat ini jelas menunjukkan betapa *mainstream mazhab* itu sangat kuat dan paling klimaksnya berujung pada *truth claim* dan menafikan mazhab lainnya. Hal itu sangat memungkinkan untuk menafikan *talfiq* mazhab, karena *talfiq* itu akan berujung kepada penafian konsideran mazhab dalam melihat suatu persoalan hukum Islam.

Lainnya halnya dengan ulama seperti Ibn al-Hajib, al-Nawawi, Ibn Taimiyah dan Ibn

¹²Muhammad bin Bahadır al-Zarkashi>*al-Bahār al-Muhīyah li-Ushūl al-Fiqh*, jilid VI (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Quwaytīyah, 1992), 323.

¹³Al-Bani>*Umdat al-Tahqiq*, 130-131.

¹⁴Ghazi bin Murshid, *Talfiq bayn al-Madhabib*, 39.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ennsiklopedia Hukum Islam*, 1786.

¹⁶Yusuf al-Qardawi>*Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'asir* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1999), 35.

¹⁷Muhammad Buhayt al-Muti'i>*Sullam al-Was'il li Sharh Nihayat al-S'il*, jilid IV (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th), 618.

¹⁸Ibn Taimiyah, 1991: 222-223; Ibn Qayyim, t.th.: 261.

Qayyim. Mereka berpendapat bahwa bermazhab itu tidak wajib. Argumentasinya adalah tidak ada kewajiban kecuali apa yang diwajibkan Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Dalam konteks ini, Allah swt. dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bermazhab dengan imam tertentu¹⁸.

Pendapat lain dari diskursus ini adalah mazhab yang wajib diikuti dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan adalah mazhab pemerintah atau pendapat yang diundangkan pemerintah lewat perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk keseragaman dan menghindarkan adanya kesimpang-siuran. Hal ini sejalan dengan kaidah, "Keputusan pemerintah mengikat atau wajib dipatuhi dan akan menyelesaikan persengketaan¹⁹.

Ilmuwan merespon problematika umat yang terus bertambah dengan *upgrading* metodologi hukum Islam dan termasuk bagaimana menyikapi permasalahan *talfiq* ini. Butti umpamanya mengungkapkan:

Islamic modernists proposed three complementary methods of alleviating hardship through takhayyur and talfiq, re-interpreting shariah texts and the doctrine of siyasa syar'iyah²⁰.

Tokoh modernis mengusulkan tiga metode komplementer untuk menghilangkan masyaqqah melalui pintu takhayyur dan talfiq, penafsiran kembali teks syariah dan doktrin siyasah syar'iyah

Brigit Krawietz, di sisi lain, menyebutkan:

In addition to talfiq, there are other strategies to overcome the rigidity of taqlid, the unquestioning of adherence to one of orthodox schools of law²¹.

Di samping *talfiq*, ada strategi-strategi lain untuk mengatasi rigiditas *taqlid*, hal-hal yang tidak dapat dipertanyakan terhadap mazhab-mazhab ortodok dalam Islam.

Hukum Islam (baca: Fiqih) idealnya harus mampu memberikan kenyamanan dan kepastian normatif dalam melaksanakan titah Allah swt. Artinya Fuqaha memiliki otoritas untuk berjihad untuk menghasilkan sebuah hukum yang tidak menimbulkan ambiguitas dalam masyarakat terutama kalangan yang awam dalam persoalan-persoalan *juz'i*. Mazhab – mazhab hukum Islam selama telah memproduk beberapa hasil ijtihad dan ini merupakan bagian dari kelunturan hukum untuk merespon kebutuhan zaman. Namun pada bagian lain, ada beberapa hal yang luput dari perhatian ahli hukum terutama pada tataran aplikatif. Artinya fuqaha tidak memberikan keterangan yang memadai bagi masyarakat (baca: awam) bagaimana untuk memilih dan memilah keberagaman ini.

Sebagai contoh, masyarakat selama ini kadang-kadang mengamalkan *hadith dā'iḥ* dan meninggalkan *hadith* yang lebih kuat karena persoalan yang disebut dengan *talfiq* (Eklektisisme Mazhab). *Talfiq* merupakan pengambilan sebagian dari akumulasi pendapat satu mazhab dan kemudian mencampurkan dengan mazhab lain. Pengambilan pendapat (eklektis) ini tentu banyak motifnya, ada karena validitas dalil, rasionalitas argumentasi, kepentingan dan kemaslahatan pribadi dan kelompok (*individual* dan *group interest*) dan

¹⁹ Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Ajaran Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009), 4.

²⁰ Butti Suultan Ali al-Muhairi, *Islamisation and Modernisation within UEA* (Penal Law: Shari'ah di Era Modern, Arab Law Quarterly).

²¹ Brigit Krawietz, "Cut and Paste in Legal Rule: Disigning Islamic with Talfiq", *Die Welt des Islam* (Leaden Brill, 2002), 42.

seterusnya.

Bila mazhab Shafi'iyah menyebutkan bahwa menyentuh isteri itu tanpa ada *satr* (penghalang) itu dianggap membatalkan wudū' sementara mazhab Hanafiyah tidak menganggap hal itu batal, maka seorang penganut Shafi'iyah tidak boleh kemudian meninggalkan pendapat mazhabnya dan pindah ke mazhab Hanafiyah dan kemudian *ṣalāt* kembali lagi kepada mazhab Shafi'i. Ini dianggap telah melakukan *talfiq*.

Padahal orang tersebut telah membaca beberapa *ḥadīth* terutama tentang *ṣalāt* Nabi saw di rumahnya lalu beliau bersentuh dengan 'Aisyah. Beliau saw tidak mengulangi wudū' namun tetap melanjutkan *ṣalāt*. Pendapat ini menurutnya kuat dengan merujuk beberapa referensi.

Di satu sisi, dia sudah diikat dengan mazhab tertentu dan di sisi yang lain adalah dia akan mengabaikan sunnah untuk sebuah mazhab. Konsekuensinya adalah bila dia tinggalkan mazhab, maka mengakibatkan ibadahnya tidak diterima menurut teori *talfiq*, sebaliknya dia akan meninggalkan sunnah yang *ṣāriḥ*. Akhirnya orang tersebut berada dalam posisi yang serba salah. Kondisi real dalam kehidupan masyarakat muslim terutama yang *mazhab stream* sangat kuat sering dijumpai hal semacam itu.

Bila dilihat dari literatur fiqih sebagaimana disebutkan di atas dalam kaitannya dengan *talfiq* maka dapat dikerucutkan kepada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang ekstrim mengatakan: tidak ada jalan seseorang untuk berpindah mazhab. Dalam pandangan ini, pindah mazhab itu "mungkin" hampir dekat dengan pindah agama. Pandangan kedua, mereka yang tidak mentolerir *talfiq* mazhab dalam satu paket ibadah, sementara bila paket yang berbeda itu tidak diperbolehkan. Sementara pandangan ketiga, yang terakhir, mereka yang tidak menghiraukan mazhab dan mengamalkan apa yang dipahami dan dipelajari sesuai dengan keyakinan akan validitasnya.

Penutup

Talfiq termasuk masalah yang muncul di kemudian hari setelah masa Rasulullah saw dan sahabatnya. Sebagai terma yang tidak dikenal masa awal pembinaan hukum Islam, muslim sebaiknya berlapang dada dalam menerima kenyataan akhir-akhir ini dengan problematika multi-dimensi yang senantiasa terus muncul. Persoalan beragam ini tentu membutuhkan jawaban cepat dan tepat yang tidak mungkin tanpa melakukan proses eklektisisme pemahaman hukum.

Ruh zaman kini tentu tidak memungkinkan perwujudan model hukum dengan mempertahankan *status quo* terhadap aliran pemikiran tertentu. Alasannya adalah berpikir seperti tidak hanya menaifkan jawaban terhadap problematika yang dihadapi umat, tetapi menimbulkan kerancuan metodologis yang berakhri pada kebuntuan.

Daftar Rujukan

- Amidi (al), Abu Ḥāsan 'Alī bin 'Alī. *al-Iḥkām fi-Uṣūl al-Aḥkām*, jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azra, Azyumardi dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Bani (al), Muhammad Sa'īd. *'Umdat al-Taḥqīq fi-al-Taqlīd wa al-Talfiq*. Beirut: al-Maktab al-

- Islami>1981.
- Dahlan, Abdul Azis (dkk.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Ghazali (al), Abu-Hamid. *al-Mustashfa>min 'Ilm al-Usul>*, jilid IV. Madinah: Shirkat al-Munawwarah li al-Tab' wa al-Nashr, t.th.
- Hosen, Ibrahim. "Taqlid dan Ijtihad", dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009.
- Ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa>*Jilid XX. Beirut: Da>'Alam al-Kutub, 1991.
- Jawzi (al), Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in>*, Jilid IV.
- Krawietz, Brigit. "Cut and Paste in Legal Rules: Designing Islamic with Talfiq", *Die Welt des Islam*. Leide: Brill, 2002.
- Muhairi (al), Butti Sultan Butti Ali. *Islamisation dan Modernisation within UEA Penal Law: shariah di Modern Era, 1995, Arab Law Quarterly*.
- Mursyid, Ghazi>bin. *Talfiq bayn al-Madhabib al-Fiqhiyah wa 'Alaqah bi Taysir al-Fatwa>*Mekkah: Jami'ah Umm al-Qurra' Press, 2009.
- Muti'i (al), Muhammad Bukhait. *Sullam al-Wusul>li Sharh Nihayat al-Sul* , Jild 4. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.
- Nabulsi (al), Abd al-Ghani>*al-Tahqiq fi>Bayan Hukm al-Taqlid wa al-Talfiq*. Beirut: Da> al-Fikr, t.th.
- Qurtubi>(al), Muhammad Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid I. Beirut: Da>al-Ma'rifah, t.th.
- Qaradawi>(al), Yusuf. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'asir*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1999.
- Saffarini (al), Muhammad bin Ahmad. *al-Tahqiq fi>Butjan al-Talfiq*. Mesir: Da>al-Sami'i, 1998.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Zarkashi>(al), Muhammad bin Bahadir. *Al-Bahr al-Muhit>fi>Usul>Fiqh*, Jilid VI. Kuwait: Wizarat al-Awqaf> al-Kuwaitiyah, 1992.
- Zaybari (al), 'Amir bin Sa'id. *Mabahith fi>Ahkam al-Fatwa*. Beirut: Da> Ibn Hazm, 1995.